

# MODEL PELAKSANAAN CSR BANK SYARIAH: KAJIAN EMPIRIS PEMBIAYAAN MIKRO BAITUL MAL ACEH

Muhammad Yasir Yusuf<sup>1</sup>

## Abstrak

*Corporate social responsibility (CSR) is a corporate commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment that will benefit for all stakeholders. The focused issue discussed in this paper is how Islamic CSR model should be used to carry out in syariah banking? This study uses two approaches of literature and empirical studies at the Baitul Mal Aceh. The implementation of Islamic CSR model in syariah banking should be creating in two models: firstly to maximize the management of CSR funds productively with the form of micro-financing for community and secondly to maximize utilization of existing social capital in every society around Islamic bank. The models are based on maqasid Shari'ah (the Shari'ah's objectives) and maslahah (the public good). Implementing CSR on Islamic banking not only provides a positive image for corporate but also became one of a tool to reduce poverty in Indonesia.*

**Kata Kunci:** CSR, Bank Syari'ah dan Pembiayaan Mikro

## I. LATAR BELAKANG

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan selanjutnya di sebut CSR<sup>2</sup> adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Doktoral University Sains Malaysia, Center for Islamic Development and Management (ISDEV), 11800 Minden, Pulau Pinang, Dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ar Raniry, E-mail: m.yasiryusuf@gmail.com atau yasir\_yusuf@yahoo.com.

<sup>2</sup>Ide CSR muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Perusahaan-perusahaan di Amerika mendapat kritikan tajam, karena perusahaan telah menjadi sangat berkuasa dan anti sosial. Perusahaan-perusahaan dituduh menghilangkan semangat kompetitif dalam bisnis yang berakibat kepada ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang dibuat oleh negara, bahkan terkadang undang-undang yang dibuat dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan untuk kepentingan pribadi. Menyadari hal ini, sebagian pemilik perusahaan memberikan nasehat kepada pelaku dunia usaha untuk menggunakan kekuasaan mereka guna mencapai tujuan-tujuan sosial dibandingkan hanya bekerja untuk meraih keuntungan saja. Sejak masa itu muncullah Andrea Canegie, ia dikenal sebagai dermawan yang menyumbangkan hartanya untuk pendidikan dan lembaga sosial. Henry Ford yang mengembangkan program rekreasi dan kesehatan untuk para pekerja di perusahaan mobil Ford. Pendekatan ini ternyata melahirkan pengusaha-pengusaha baru dalam dunia bisnis. Sehingga pada akhirnya ide ini menjadi sebuah konsep yang dikenal dengan CSR. Lihat Frederick, *et al.* (1988), *Business And Society, Corpo-*

lingkungannya<sup>3</sup>. CSR kini menjadi kata yang semakin populer dan menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan perusahaan dalam operasionalnya di berbagai belahan dunia. Adanya prinsip *good corporate governance* pula, semakin menyempurnakan niat perusahaan untuk serius memberi perhatian terhadap program CSR.

Di Indonesia, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan perbankan sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkan UU No 40 tahun 2007 pasal 74 tentang keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mau tidak mau berkewajiban melaksanakan program CSR. Apabila program CSR tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (pasal 74, ayat 3). Kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR. Carroll menyebutkan bahwa CSR dilaksanakan oleh perusahaan disebabkan tanggung jawab terhadap ekonomi, tanggung jawab terhadap undang-undang, tanggung jawab terhadap etika dan tanggung jawab terhadap kebajikan<sup>4</sup>.

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi perusahaan dalam masyarakat harus dimaknai sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Sehingga kesadaran tentang pentingnya CSR menjadi kepedulian bersama untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan dengan berbagai *stakeholders*<sup>5</sup> yang ada.

---

<sup>3</sup>Musa Obaloha (2008), *Beyond Philanthropy: Corporate Social Responsibility In The Nigerian Insurance Industry*, Social Responsibility Journal, (Emerald Group Publishing Limited Vo. 4, No. 4), p. 538. Robert Hay dan Ed Gray (1994), *Social Responsibility of Business Manager*, Academy of Management Journal *Managing Corporate Social Responsibility*, (Little, Brown and Company, Boston, Toronto), p. 9. Asyraf Wajdi Dusuki dan Humayon Dar (2005), *Stakeholder's Perceptions Of Corporate Social Responsibility Of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy*, (Proceeding of The 6<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economic and Finance, Vol. 1, Jakarta), p. 390.

<sup>4</sup>Carroll, A. (1999), *Corporate Social Responsibility; Evolution of Definition Construct*. (Business and Society, 38, 3), p. 264.

<sup>5</sup>Menurut Clarkson, *stakeholder perusahaan* dapat dibagi kepada dua golongan yaitu *stakeholder primer (primary stakeholder)* dan *stakeholder sekunder (secondary stakeholder)*. *Stakeholder primer* adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko atas kerugian seperti investor, kreditur, pekerja dan masyarakat. Pemerintah juga termasuk dalam golongan *stakeholder primer*, walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi namun hubungan di antara keduanya lebih bersifat transaksi. Bentuk yang kedua adalah *stakeholder sekunder*, yaitu sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *stakeholder* golongan ini. Contoh *stakeholder sekunder* adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat dan serikat buruh. Lihat Clarkson, Max B. E. (1995), *A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance*, (Academy of Management Review, 20. 1), p. 92-117.

Disisi lain pelaksanaan program CSR selain disebabkan kewajiban undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan penerapan prinsip *good corporate governance*, juga terkait dengan pencapaian tujuan *millenium goals development* yang telah digagas oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu program dari *millenium goals development* adalah pengurangan angka kemiskinan menjadi setengah pada tahun 2015 dari sekitar 1,3 miliar penduduk miskin<sup>6</sup>.

Oleh karena itu posisi perbankan syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sudah eksis ditingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR perbankan syari'ah bukanlah hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, *good corporate governance* atau tujuan global *millenium goals development* yang telah dicanangkan PBB, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syari'ah dibangun atas dasar landasan falsafah dan tasawwur (world view) Islam yang sangat kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Hal ini dikarenakan tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan benda asing, ia sudah ada dan diamalkan sejak 14 abad yang silam. Dalam al Qur'an pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan. Al Qur'an selalu mengkaitkan antara kesuksesan bisnis dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh moral pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi<sup>7</sup>. Adapun terhadap lingkungan, al Qur'an memberikan perhatian yang amat serius untuk selalu menjamin keharmonisan dan kelestarian lingkungan hidup<sup>8</sup>. Pada sisi kedermawan dan kebajikan, Islam sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan dan kurang mampu dalam berusaha melalui *sadaqah*<sup>9</sup> dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*)<sup>10</sup>.

Pelaksanaan CSR pada bank syari'ah harus diyakini dan dipahami sebagai bahagian integral dalam memenuhi konsistensi terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam operasional perbankan syari'ah. Sehingga program CSR bukanlah sekedar menebar pesona atau sekedar memenuhi kewajiban yang diamanahkan undang-undang saja. Program CSR perbankan syari'ah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk memberdayakan ekonomi kearah yang lebih baik. Merubah mustahik menjadi muzakki, memberdayakan masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Program CSR tidak boleh menjadi topeng

---

<sup>6</sup>Lihat [http: www.un.org](http://www.un.org), akses 10 Juli 2009

<sup>7</sup>Al Qur'an, Surah Al Isra: 35

<sup>8</sup>Al Qur'an, Surah Al Baqarah: 205

<sup>9</sup>Dalam Islam, kata *sadaqah* mempunyai dua makna. Pertama *sadaqah* yang bermakna sedekah wajib iaitu zakat dan yang kedua sedekah sukarela seperti sumbangan sosial.

<sup>10</sup>*Qard hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan. Akad seperti ini hanya dikenal dalam Islam.

untuk mengejar keuntungan secara maksimal<sup>11</sup>, ataupun keinginan untuk mendapatkan legitimasi dalam beroperasi disatu kawasan<sup>12</sup>.

Oleh karena itu masalah penting yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimanakah model pelaksanaan CSR bank syari'ah yang tepat dan sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia. Penggunaan model CSR ini di bentuk berdasarkan kajian empiris terhadap pengelolaan dana zakat pada pembiayaan mikro di Baitul Mal Aceh.

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk melahirkan model pelaksanaan program CSR Islam di bank syari'ah. Sehingga model pelaksanaan CSR bank syari'ah benar-benar diharapkan mampu memaksimalkan fungsi dan peran bank syari'ah dalam pembangunan ekonomi umat. Hal ini sebagaimana di ungkapkan dalam undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 3 bahwa perbankan syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

## II. TINJAUAN LITERATUR

Para peneliti berbeda-beda dalam mendefinisikan CSR<sup>13</sup>. Misalnya Bowen mendefinisikan CSR ialah sebuah keputusan perusahaan untuk memberikan nilai-nilai kebajikan bagi masyarakat<sup>14</sup>. Frederick *et al.* mendefinisikan CSR adalah menggunakan sumber daya masyarakat, ekonomi dan manusia secara menyeluruh untuk memaksimalkan keuntungan bagi masyarakat di samping keuntungan perusahaan dan pemilik perusahaan<sup>15</sup>. Berdasarkan pada teori Elkington, CSR adalah sebuah konsep bagi organisasi khususnya perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan konsumen, pekerja, pemegang saham, masyarakat, lingkungan dalam seluruh aspek operasionalnya. Kewajiban ini berlaku secara luas di luar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang<sup>16</sup>.

---

<sup>11</sup>The Economist (2005), *The Good Company: A Survey of Corporate Social Responsibility*, (The Economist, January 22<sup>nd</sup>).

<sup>12</sup>Rizk, *et al.*, (2008), *Corporate Social and Enviromental Reporting; A Survey of Disclosure Practices in Egyp*, Social Responsibility Jounal, (Emerald Group Publishing Limited), p. 306

<sup>13</sup>Musa Obaloha, (2008), *Beyond Philanthropy: Corporate Social Responsibility In The Nigerian Insurance Industry*, Social Responsibility Journal, (Emerald Group Publishing Limited Vo. 4, No. 4), p. 539.

<sup>14</sup>H.R Bowen, (1953), *Social Responsibilities of the Businessman*, (New York, Harper & Row). p. 2.

<sup>15</sup>Frederick, *et al.* (1988), *Business And Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, (Amerika Serikat: McGraw-Will), p.28

<sup>16</sup>J. Elkington, (1997), *Cannibals with Forks. The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, (Oxford: Capstone Publishing Ltd), p. 5

Karena banyaknya definisi CSR, maka Dashrud telah mengkaji 37 definisi yang sering digunakan oleh peneliti dalam mendefinisikan CSR mengikut pencarian web melalui mesin pencari *google*. Ia menyimpulkan bahwa ada lima dimensi yang sering digunakan dalam pendefinisian CSR yaitu; dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi *stakeholder* dan kebajikan (kedermawanan)<sup>17</sup>. Hal ini hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Carroll sebelumnya, yang menyebutkan bahwa CSR dilakukan dalam bentuk tanggung jawab ekonomi, undang-undang, etika dan kedermawanan. Tanggung jawab sosial menurut Carroll dibentuk seperti piramida, dimana tanggung jawab ekonomi merupakan tanggung jawab utama kepada perusahaan, diikuti dengan tanggung jawab terhadap undang-undang, etika dan terakhir adalah tanggung jawab kebajikan<sup>18</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007, pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan CSR adalah, ”*Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi korporat, komuniti tempatan maupun masyarakat pada umumnya*”.

Jika dilihat dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa CSR adalah sebuah bentuk komitmen perusahaan terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan. CSR juga merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dalam arti luas selain kepentingan perusahaan. Dengan kata lain CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dilingkungannya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua *stakeholder* untuk pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.

Kebanyakan kajian mengenai CSR beberapa dekade yang lalu selalu terfokus kepada bentuk CSR yang dijalankan dalam masyarakat barat. CSR yang berkembang di barat berkemungkinan besar dipengaruhi oleh nilai-nilai etika, budaya dan keyakinan masyarakat barat, khususnya Eropah dan Amerika. Hal ini boleh didapati dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti Bowen, 1953; Carroll, 1979, 1991, 1993, 2004; Davis, 1960, 1973; Drucker, 1984; Freeman, 1984; Wartick dan Cochran, 1985; Wood, 1991; Donaldson dan Dunfee, 1994; Donaldson dan Preston, 1995; Regelburd, 1999, Smith, 2000, Post, Lawrence dan Weber, 2002; Moon, 2002; Birch, 2003 dan Sing-Sengupta, 2003. Dalam kajian mereka didapati bahwa nilai etika dan budaya yang berkembang dalam masyarakat barat dijadikan standard bagi pola hubungan antara perusahaan dengan masyarakat.

---

<sup>17</sup>Alexander Dashrud (2006), *How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis Of 37 Definitions*, (Wiley InterScience, John Wiley and Sons, Ltd and ERP Environment). p.1.

<sup>18</sup>Carroll, A. (1999), *Corporate Social Responsibility; Evolution of Definition Construct*. (Business and Society, 38, 3), p. 264.



Konsep CSR yang dikembangkan dunia barat tidak sama dengan konsep CSR yang ada di dalam Islam. Hal ini disebabkan CSR di dalam Islam dibangun atas dasar tasawur (*paradigm*) dan epistemologi yang berbeza dengan CSR yang dikembangkan di barat. Belum lagi landasan falsafah perusahaan Islam berbeda dengan falsafah perusahaan di dunia barat. Falsafah perusahaan dan CSR dalam Islam diasaskan pada Al Qur'an dan Sunnah serta kebiasaan budaya yang berkembang di dalam masyarakat muslim. Sedangkan di barat didasarkan pada pandangan dan budaya barat serta berkemungkinan pengaruh agama mereka masuk dalam konsep CSR yang digunakan saat ini. Sehingga pengkajian kaedah CSR yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam menjadi satu kewajiban, apalagi terkait dengan perusahaan yang terlahir dari rahim Islam seperti institusi keuangan Islam.

Sehingga isu mengenai CSR di dunia barat yang merupakan satu doktrin bagi perusahaan dalam berhubungan dengan *stakeholder* menjadi fenomena yang dapat di lihat dari sudut pandang Islam. Topik CSR dan etika perbankan berkaitan erat dengan dasar-dasar pengembangan perbankan dan keuangan Islam, terutama apabila dilihat dari sudut wahyu bahwa etika dan tanggung jawab sosial adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dalam berbagai aktifitas muamalat.

Sampai saat ini kajian mengenai CSR dari pandangan Islam untuk diaplikasikan pada perbankan Islam hampir jarang ditemukan. Ada beberapa kajian yang telah dibuat, seperti oleh Asyraf Wajdi Dusuki dan Humayon Dar. Dalam kajian yang dibuat oleh Asyraf dan Humayon hanya memaparkan pandangan berbagai *stakeholder* bank Islam mengenai CSR dan sejauh mana pandangan mereka terhadap CSR bank Islam boleh mempengaruhi pilihan mereka terhadap bank Islam. Kesimpulan kajian adalah dari tujuh *stakeholder* yang dikaji mempunyai persepsi yang positif terhadap CRS bank Islam di Malaysia dan CSR menjadi salah satu *variable* yang penting bagi *stakeholder* dalam penentu pilihan terhadap bank Islam di Malaysia<sup>19</sup>.

Yang luput dari kajian Asyraf dan Humayon yaitu mereka tidak membuat konsep dan bentuk CSR dalam pandangan Islam dan kriteria-kriteria CSR yang sepatunya wujud dalam perbankan Islam. Padahal bentuk dan kriteria CSR dalam Islam sudah barang tentu mempunyai perbezaan dengan bentuk CSR di dunia barat. Bentuk dan kriteria ini penting untuk dikaji sehingga perbankan Islam boleh menjalankan program CSR secara tepat sasaran dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Mohammad telah mendalami falsafah Islam tentang tanggung jawab sosial di dalam Islam. Kemudian Mohammad membentuk beberapa prinsip yang bersesuaian dengan konsep CSR dalam Islam. Lalu prinsip-prinsip tersebut dijadikan landasan

---

<sup>19</sup>Asyraf Wajdi Dusuki dan Humayon Dar (2005), *Stakeholder's Perceptions Of Corporate Social Responsibility Of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy*, (Proceeding of The 6<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economic and Finance, Vol. 1, Jakarta), p. 409

untuk menilai praktek perbankan Islam mengenai CSR melalui wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah dan manager bank Islam pada tujuh bank Islam di beberapa negara<sup>20</sup>.

Kekurangan kajian yang dilakukan Mohammad adalah prinsip-prinsip CSR yang dikaji dari ajaran Islam belum wujud dalam bentuk operasional praktis yang bisa dipraktekkan pada perbankan Islam secara lebih spesifik. Misalnya bagaimana falsafah perbankan Islam digunakan untuk melaksanakan CSR yang berdampak positif kepada kepentingan nasabah perbankan Islam. Kajian Mohammad juga tidak membuat apa saja kriteria CSR yang dapat diaplikasikan pada perbankan Islam. Hasil dapatan kajian Mohammad mengenai prinsip CSR dalam Islam masih sangat umum, sehingga diperlukan lagi usaha untuk mengkhususkan dengan kajian yang spesifik bertumpu pada kriteria pelaksanaan CSR pada bank Islam.

Manakala kajian Sayd Farouk pula boleh dikatakan kajian terkini yang memberikan pondasi awal bagi institusi keuangan Islam untuk melaksanakan CSR yang sesuai dengan Islam. Kajian Sayd Farouk lebih spesifik berbanding dengan kajian Mohammad. Sayd Farouk mengemukakan konsep CSR dalam Islam yang dapat dilaksanakan di lembaga keuangan Islam dengan dua bentuk. Pertama, bentuk yang wajib dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. Kedua, bentuk anjuran yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan Islam. Kedua bentuk operasional yang ditawarkan oleh Sayd Farouk masih diperingkat awal dan bersifat umum. Seperti perlunya skringing investasi yang dilakukan oleh perbankan Islam. Bahwa setiap investasi yang akan dijalankan perbankan Islam harus sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah<sup>21</sup>. Sayd Farouk tidak meneliti lebih jauh apa yang menjadi kriteria CSR pada perbankan Islam di saat menjalankan investasi tersebut, apakah dampak skringing pelaburan tersebut terhadap praktek CSR perbankan Islam. Kajian Sayd Farouk juga tidak menguji konsep CSR yang telah dibuat dengan operasional yang sudah dilaksanakan oleh perbankan Islam. Walau bagaimanapun, kajian Farouk ini lebih maju berbanding dua kajian sebelumnya.

Dari berbagai penelitian yang telah diamati oleh penulis, tidak terdapat satupun penelitian yang bertumpu pada pola kebijakan pelaksanaan CSR pada perbankan syari'ah yang bisa dijadikan model dalam pelaksanaan CSR. Bagaimanakah model CSR yang seharusnya dilaksanakan oleh perbankan syari'ah sehingga menjadikan program CSR bermanfaat dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat? Makalah ini bertujuan untuk melahirkan model pelaksanaan CSR bank syari'ah dalam menjalankan aktivitas CSR berdasarkan pada kajian empiris pembiayaan mikro pada Baitul Mal Aceh.

---

<sup>20</sup>Mohammed, Jawed Akhtar (2007). "Corporate Social Responsibility in Islam" Tesis Phd, (Faculty of Business New Zealand). p. 101-140.

<sup>21</sup>Farouk, Sayd (2007), *On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions*, Islamic Economic Studies, Vol. 15, No 1. July 2007, p. 38

### III. KAJIAN EMPIRIS PEMBIAYAAN MIKRO BAITUL MAL ACEH

Baitul Mal Aceh adalah lembaga zakat yang menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat di Aceh<sup>22</sup>. Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia. Keberadaan Baitul Mal di Aceh adalah sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, bahwa lembaga zakat yang dibenarkan dalam mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh unsur masyarakat atau pihak swasta. Adapun eksistensi Badan Baitul Mal di Aceh merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 18/2001 (Tentang Otonomi Khusus Aceh), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Tentang Pemerintah Aceh) dan Qanun Aceh Nomor 10/2007 tentang Pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong (Kampung).

Salah satu program unggulan Baitul Mal adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering disebut dengan pendayagunaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (uang tunai atau barang) untuk berwirausaha, bibit ternak, benih tanaman dan bantuan sarana untuk mencari nafkah hidup.

Pola distribusi zakat produktif ini merupakan salah satu bentuk upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan (empowering) ekonomi masyarakat. Distribusi zakat produktif diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Disamping itu Baitul Mal juga mempunyai target untuk merubah penerima menjadi penyumbang atau dari mustahik menjadi muzakki.

Dalam menyalurkan zakat secara produktif, Baitul Mal Aceh berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 10/2007, pasal 29 yang menyatakan bahwa penerima zakat dalam bentuk produktif mesti memenuhi tiga syarat. Pertama ialah sudah mempunyai suatu usaha produktif yang layak. Kedua ialah bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing. Ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan.

---

<sup>22</sup>Lembaga zakat ini pada hakikatnya telah berdiri sejak tahun 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan landasan beroperasi Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 52 tahun 1973. Pada tahun 1976 lembaga ini berubah nama menjadi Badan Harta Agama berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur nomor 407 tahun 1976. Tahun 1995 Badan Harta Agama kembali berubah nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS). Akhirnya berdasarkan SK Gubernur nomor 18 tahun 2003 tanggal 16 Juli 2003 nama BAZIS diganti dengan nama Baitul Mal. Baitul Mal mulai beroperasi pada tanggal 13 Januari 2004.



Kehadiran pendamping sebagai pembimbing sangatlah penting dalam pengembangan potensi dan bakat kewirausahaan penerima zakat sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan di masa depan tidak lagi bergantung pada bantuan orang lain. Pendamping usaha juga berfungsi sebagai pembimbing dalam bidang keagamaan bagi penerima zakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan penerima zakat kepada Allah, pandai bersyukur, jujur dan senantiasa meningkatkan etos kerja.

Penyaluran zakat secara produktif dan konsumtif oleh Baitul Mal Aceh selama lima tahun sejak 2003-2007 menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Data pada tabel 1 berikut ini menunjukkan pertumbuhan penyaluran zakat produktif dan konsumtif sejak tahun 2003-2007.

**Tabel. 1: Penyaluran Zakat Secara Produktif dan Konsumtif 2003-2007<sup>23</sup>**

No	Tahun	Pengumpulan Zakat (Rp)	Penyaluran Zakat (Konsumtif) (Rp)	%	Penyaluran Zakat (Produktif)	%	Sisa
1	2003	377.546.888	208.986.502	55	-		168.560.386
2	2004	1.638.228.000	856.262.000	52	-		781.966.000
3	2005	1.277.536.000	881.431.000	69	342.888.000	26	53.217.000
4	2006	3.619.664.000	1.480.908.000	41	286.600.000	8	1.852.156.000
5	2007	2.780.764.000	1.354.678.000	48	572.480.000	20	853.606.000
Jumlah		9.693.738.000	4.782.265.000		1.201.968.000		3.709.891.000

Jumlah pengumpulan zakat dari tahun 2003-2007 sebanyak Rp. 9.693.738.000, penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif sebanyak Rp. 4.782.265.000, penyaluran zakat dalam bentuk produktif sebanyak Rp. 1.201.968.000. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif di Baitul Mal Aceh telah dimulai pada tahun 2005.

Untuk kesuksesan penyaluran zakat produktif, Baitul Mal menetapkan beberapa kriteria bagi individu (mustahik) yang akan menerima pembiayaan mikro melalui penyaluran zakat produktif. Pertama, memiliki iman dan taqwa. Kedua, jujur dan amanah. Ketiga, dari keluarga yang kurang mampu yaitu pendapatan lebih kecil dari keperluan harian, pendapatan di bawah Rp. 1.000.0000 dengan mempunyai tanggungan minimal sebanyak 2 orang, rumah yang ditempati sementara dan tidak layak huni. Keempat, memiliki tempat usaha/berdagang tetap dengan asset yang sedikit. Kelima, tidak bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pegawai swasta. Semua kriteria ini akan diseleksi oleh

<sup>23</sup>Armiadi (2009), *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin*, Tesis Ph.D, (Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia), Tidak Diterbitkan, p. 221-222.

Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) sebelum diberikan pembiayaan mikro melalui modal zakat produktif.

Pembiayaan mikro yang dilaksanakan Baitul Mal meliputi tiga sektor yaitu sektor perdagangan, sektor perternakan dan sektor pertanian. Untuk ketiga sektor tersebut, jumlah pembiayaan mikro yang telah disalurkan sejak tahun 2005-2007 sebanyak Rp. 1.201.968.000. Jumlah penerima sebanyak 445 orang (mustahik zakat). Alokasi persektor dan jumlah penerima dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

**Tabel 2: Pembiayaan Mikro Tahun 2005-2007 Melalui Zakat Produktif<sup>24</sup>**

No	Sektor Penyaluran	Jumlah Penerima	Jumlah Pembiayaan (Rp)
1	Sektor Perdagangan	288	609.300.000
2	Sektor Perternakan	103	481.830.000
3	Sektor Pertanian	54	110.838.000
	Jumlah	445	1.202.968.000

Mayoritas penerima pembiayaan mikro di sektor perdagangan adalah penjual sayur-sayuran, penjual dan pembuat kue, penjual pakaian dan pengusaha alat transportasi. Pembiayaan sektor perdagangan ini disalurkan dengan menggunakan fasilitas bank, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Baiturrahman, Hikmah Wakilah dan Hareukat Lambaro. Ketiga bank ini menjadi patner Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan modal dari dana zakat kepada masyarakat miskin di wilayah Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Adapun akad yang digunakan adalah akad *al qard al hasan* yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan mustahik (peminjam) hanya mengembalikan modalnya saja. Waktu pinjaman dibatasi dalam masa 1 sampai 3 tahun dengan jumlah bantuan modal 1-3 juta rupiah.

Adapun untuk pengusaha alat transportasi diberikan kepada masyarakat yang memilih untuk menggeluti usaha jasa transportasi rakyat berupa *becak* mesin. Untuk meringankan beban masyarakat miskin yang berprofesi sebagai abang becak, Baitul Mal meluncurkan program bantuan *becak* mesin melalui dana zakat dengan menggunakan akad *al qard al hasan* yaitu abang becak mengansur modal pembelian sampai lunas dalam tempo satu sampai dua tahun, setelah itu becak tersebut menjadi miliknya<sup>25</sup>.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Armiadi (2008), *Zakat Produktif: Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ar-Raniry Press: Banda Aceh), p. 226.

Tingkat keberhasilan pembiayaan mikro dalam sektor perdagangan mencapai 79 %, ini menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan taraf pendapatan masyarakat miskin ketingkat yang lebih baik<sup>26</sup>.

Untuk pembiayaan sektor peternakan, Baitul Mal mengambil langkah strategis dengan menggunakan pendekatan kultural dalam menyalurkan zakat produktif. Baitul Mal menyalurkan pembiayaan mikro dalam bentuk program penggemukan sapi untuk masyarakat miskin yang berprofesi sebagai peternak sapi secara tradisional.

Di Aceh, profesi berternak sapi digeluti secara turun temurun. Salah satu metode peternakan di Aceh dilakukan dengan cara *peumawah* yaitu seorang pemodal membeli sapi jantan lalu menitipkan kepada peternak sapi untuk digemukkan dalam kandang secara terus menerus sampai berat badan maksimal atau layak panen sebagai sapi pedaging, lalu sapi tersebut dijual. Keuntungan harga jual setelah dipotong modal dan biaya rawatan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak, biasanya peternak sapi selalu dirugikan dengan pembagian hasil yang lebih sedikit.

Kehadiran program Baitul Mal sektor peternakan bertujuan memberikan modal pengemukan sapi kepada masyarakat miskin telah menjadi secercah cahaya bagi mereka untuk terbebas dari kungkungan kemiskinan. Baitul Mal memberikan modal Rp 5 sampai Rp 6 juta untuk pembelian 1 ekor sapi sesuai besar dan umurnya untuk digemukkan oleh peternak sapi dari kalangan masyarakat miskin. Usaha pendayagunaan zakat melalui penggemukan sapi ini menggunakan sistem *mudharabah* (bagi hasil) dimana setengah keuntungan atau bahkan lebih diberikan kepada peternak dan sebahagiannya dikembalikan kepada Baitul Mal untuk kemudian diberikan kepada mustahik yang lain (*revolving*).

Adapun pembiayaan mikro untuk sektor pertanian diberikan kepada petani-petani hortikultura di daerah-daerah terpilih. Baitul Mal meluncurkan bantuan ini bagi membina masyarakat miskin berprofesi petani untuk meningkatkan hasil panen. Disamping keuntungan panen bisa dijual, hasil panen juga bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh keluarga. Bantuan modal dari Baitul Mal disalurkan dalam bentuk permodalan dana dari zakat yang diambil dari bagian (senif) miskin dengan menggunakan akad *al qard al hasan*. Bantuan modal diberikan berkisar Rp 1-3 juta. Petani diwajibkan menyetor ansuran setiap bulan selama setahun. Dana setoran tersebut nantinya diperuntukkan bagi mustahik lainnya secara bergilir.

Bentuk penyaluran zakat bersifat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal, telah lama mengundang perdebatan dikalangan ulama. Armidi telah menganalisa

---

<sup>26</sup>Zahri (2010), *Kelestarian Pengagihan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh*, Makalah di seminarkan di International Seminar Economic Regional Development, Law, Governance in Malaysia and Indonesia, (Universiti Utara Malaysia dan Universiti Islam Riau di Pekan Baru: Riau), 7-9 Juni 2010, p. 10.

perbedaan pendapat ulama klasik dan modern ke dalam tiga tema besar<sup>27</sup>. Pertama, perbedaan tentang akad *al tamlik*. Kedua, tentang akad *al qard al hasan*. Ketiga, tentang investasi dalam bentuk saham. Perbedaan pendapat ulama tentang pendistribusian zakat dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3: Pendapat Ulama Tentang Penyaluran Zakat<sup>28</sup>**

No	Ulama Klasik	Ulama Kontemporer
1	Penyaluran zakat mestilah dalam bentuk <i>aqad al tamlik</i> dan ia bersifat mutlak.	Penyaluran zakat tidak semestinya dalam bentuk <i>aqad al tamlik</i> tapi disesuaikan dengan kondisi lingkungan
2	<i>Aqad al qard al hasan</i> tidak dibenarkan.	<i>Aqad al qard al hasan</i> dibenarkan, malah <i>aqad mudharabah</i> juga bisa dibenarkan dengan landasan masalah.
3	Penyaluran zakat dalam bentuk investasi berbentuk saham tidak dibenarkan.	Penyaluran zakat dalam bentuk investasi saham dibenarkan selama pemilik saham tersebut adalah golongan penerima zakat.

Ulama kontemporer membenarkan penyaluran zakat dalam bentuk akad *al qard hasan* dan *mudharabah* apabila para mustahik telah terpenuhi hak-haknya, zakat dalam keadaan surplus dan penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk *li al-tamlik* yaitu zakat itu untuk dimiliki oleh mustahik bukan untuk dipinjamkan kepada mustahik<sup>29</sup>.

Penggunaan akad *al qard al hasan* dan *mudharabah* dalam penyaluran zakat bersifat produktif di Baitul Mal Aceh menimbulkan kontradiksi dengan syarat-syarat tentang kebolehan penyaluran zakat produktif yang diatur dalam Undang-Undang Zakat Nomor 38 tahun 2003 (pasal 16) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Bab V, pasal 28 ayat 2, point a dan b. Disamping itu, juga menyalahi dengan kesepakatan ulama-ulama dunia dalam seminar internasional baik yang dilaksanakan di Jeddah, Kuwait dan di Yordania tentang penyaluran zakat secara produktif<sup>30</sup>. Pandangan undang-undang dan pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa zakat produktif

<sup>27</sup>Armiadi (2009), *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin*, Tesis Ph.D, (Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia), Tidak Diterbitkan, p. 77.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Seminar Internasional tentang zakat pertama diselenggarakan di Jeddah, kedua di Kuwait dan ketiga di Amman, Yordania pada tanggal 11 sampai 16 Oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para mustahik zakat telah dipenuhi haknya. Selain itu, amalan penyaluran zakat tidak boleh keluar dari ketentuan syara'. (*Ibid*: p. 85)

baru boleh dilaksanakan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, apabila sudah memenuhi semua keperluan mustahik zakat dan masih adanya kelebihan harta zakat. Kedua, pemberian zakat produktif berpeluang memberikan keuntungan.

Tanpa memenuhi kedua syarat di atas, Baitul Mal Aceh telah melakukan pendistribusian zakat secara produktif untuk permodalan bagi usaha mikro. Padahal kondisi kemiskinan di Aceh tahun 2008 cukup tinggi mencapai 23,5 %, di atas angka kemiskinan nasional 16,6%<sup>31</sup>. Disisi lain jaminan modal untuk tetap utuh dan berpeluang memberikan keuntungan dapat dikatakan hampir tidak ada jaminan sama sekali. Walaupun demikian Baitul Mal tetap bersikukuh menjalankan program pembiayaan mikro kepada penerima zakat melalui zakat produktif.

Ada dua alasan menurut analisa penulis mengapa Baitul Mal Aceh tetap mendistribusikan zakat secara produktif pada pembiayaan mikro. Pertama, memenuhi syarat-syarat untuk bisa menyalurkan zakat dalam bentuk produktif menggunakan akad *al qard al hasan* dan *mudharabah* sebenarnya sulit dipenuhi oleh lembaga zakat manapun baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karena jumlah penduduk miskin cenderung semakin bertambah seiring dengan perubahan struktur ekonomi masyarakat Indonesia dan global, sedangkan penerimaan harta zakat tumbuh secara perlahan. Jika harus menunggu zakat *surplus*, semua mustahik mendapatkan bagian haknya dan sampai tidak ada lagi mustahik yang layak menerima zakat, maka pola pembagian zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal pembagian zakat dalam bentuk produktif pada pembiayaan mikro adalah bahagian dari pengentasan kemiskinan yang menjadi tumpuan *masalah* dan *maqasid syari'ah* dari penyaluran zakat.

Kedua, pendistribusian zakat dalam bentuk modal kerja melalui pembiayaan mikro tidak bertentangan dengan konsep *masalah ammah* yang ingin dicapai. Zakat yang diberikan melalui pembiayaan mikro kepada satu *mustahik* zakat dalam jumlah tertentu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mustahik berusaha secara lebih maksimal dengan adanya kecukupan modal bagi usaha. Hal ini dimaksudkan guna membebaskan dirinya dari kemiskinan dan pada akhirnya diharapkan mustahik zakat melalui pembiayaan mikro akan menjadi muzakki zakat dikemudian hari. Hal ini pula tidak akan merusak *masalah* individu dari mustahik zakat lainnya. Sebab modal zakat produktif yang telah diberikan tersebut akan dikembalikan semula oleh mustahik kepada lembaga zakat untuk disalurkan kembali kepada mustahik zakat lainnya.

Sedangkan untuk menjamin pembiayaan zakat secara produktif berjalan dengan baik bisa disiasati dengan memaksimalkan peran pendamping (amil) untuk mengawal dan membina mustahik dalam menjalankan usaha mikro sehingga meraih keberhasilan.

Dari sisi pencapaian manfaat pula hal ini akan terbukti apabila pemberian zakat produktif dilakukan secara berkelanjutan. *Maslahah* yang bersifat *al daruriyah*

<sup>31</sup> [Http: www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), di akses 15 Februari 2009



bagi mustahik akan terselesaikan secara perlahan tapi pasti. Setiap mustahik yang telah menerima zakat produktif akan berusaha secara mandiri sehingga ianya tidak lagi bergantung pada zakat. Ketika mustahik mandiri dalam berusaha, maka ia terbebaskan dari kemiskinan. Hal ini berarti maksud dari syari'ah seperti menjaga agama, jiwa dan kemuliaan tercapai dengan baik. Ini lebih bermanfaat berbanding membagikan zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik zakat yang berakibat adanya ketergantungan mereka pada pendistribusian zakat berikutnya. Sehingga mustahik zakat tidak akan pernah keluar dari jejaring kemiskinan.

Kedua alasan di atas dapat didukung dengan hujjah yang diberikan oleh Syatibi ketika menetapkan sesuatu dianggap mempunyai *kemaslahatan*. Syatibi memberi tiga kriteria dalam menentukan *maslahah*<sup>32</sup>:

1. Masalah adalah sesuatu yang masuk aqal (rasional)
2. Kemashalahatan harus selari dengan *maqasid syari'ah* secara keseluruhan. Ia tidak menafikan satu dasar dari dasar-dasar tujuan syari'ah, juga tidak menafikan satu dalil dari dalil-dalil *qat'i*.
3. Hendaknya ia memelihara perkara-perkara yang bersifat *al dharuriyah* atau menghilangkan kepayahan dalam agama.

#### IV. ANALISIS MODEL PELAKSANAAN CSR BANK SYARI'AH BEDASARKAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAITUL MAL ACEH

Apa yang dilakukan oleh Baitul Mal dengan mengulirkan zakat produktif bisa dijadikan perbandingan yang konstruktif dalam pembuatan program CSR pada perbankan syari'ah. Dana yang dikumpulkan perbankan syari'ah baik dari dana zakat, infak, sedekah dan keuntungan bank lebih layak untuk di produktifkan berbanding dengan apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Hal ini karena kemampuan usaha, pengalaman dan sumber daya manusia yang ada dalam dunia perbankan sudah barang tentu lebih baik dengan sumber daya yang ada di Baitul Mal Aceh. Yang sangat dibutuhkan dalam hal ini adalah komitmen bank syari'ah untuk menjadikan program CSR menjadi program yang produktif bagi pemberdayaan ekonomi umat.

Apabila melihat pembiayaan mikro melalui zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh, maka dapat diambil dua strategi sebagai model pelaksanaan CSR yang lebih produktif pada bank syari'ah. Pertama, memaksimalkan pengelolaan

---

<sup>32</sup> Shatibi (t.th), *al-Muwafaqat*, (Maktabah Wa Matba'ah Muhammad 'Ali Sabi Wa Auladihi: Kairo), Juz. 2, p. 90.

dana CSR secara produktif dalam bentuk pembiayaan mikro bagi masyarakat. Kedua, dalam pelaksanaan program CSR, bank syari'ah harus memaksimalkan pendayagunaan modal sosial (*social capital*) yang ada dalam setiap masyarakat.

Pembangunan masyarakat berbasis pada modal sosial (*social capital*) suatu masyarakat, menurut hasil kajian Elinor Ostrom menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih baik berbanding dengan pembangunan yang mengabaikan nilai budaya tempatan. Nilai budaya yang menjadi modal sosial masyarakat merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan program-program pembangunan<sup>33</sup>. Pendapat Ostrom mempunyai kesesuaian dengan hasil penelitian yang dilakukan Ohama, 2001; Fukuyama, 2000; Badaruddin, 2006, 2008 dan Ibrahim, 2006<sup>34</sup>. Pelaksanaan CSR melalui pembiayaan mikro dengan memanfaatkan potensi nilai-nilai budaya masyarakat setempat akan memberikan dampak CSR lebih bermanfaat dan menyentuh unsur-unsur kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam operasional program CSR pula, penggunaan konsep *maslahah* dan *maqasid syari'ah* dalam penentuan kebijakan pelaksanaan CSR boleh membantu pengelola bank syari'ah untuk menyelesaikan pilihan-pilihan rumit dalam pelaksanaan CSR, konflik kepentingan antara *stakeholder* dan benturan-benturan dalam pelaksanaan program CSR. Sehingga CSR bank syari'ah benar-benar dilaksanakan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, baik kewajiban syari'ah maupun kewajiban undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu CSR bank syari'ah dapat menyelesaikan dan meringankan problematika sosial dalam masyarakat terutama memberdayakan ekonomi masyarakat lemah<sup>35</sup>.

Pendekatan *maslahah* dan *maqasid syari'ah* dalam pelaksanaan CSR, mengharuskan bank syari'ah untuk mengedepankan kepentingan *al dbaruriyyah* tercapai lebih dahulu, dilanjutkan kepentingan *al hajiyyah* dan *al taksiniyyah*. Walaupun demikian pencapaian ketiga piramida kepentingan ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara

---

<sup>33</sup>Elinor Ostrom (1993), *Crafting Institution, Self-Governing Irrigation Systems*, (ICS Press, San Francisco).


<sup>34</sup>Lihat Yutaka Ohama (2001), *Conceptual Framework of Participatory Local Social Development (PLSD)*, Modul dalam training on PSLD. Theories and Practices. (Nagoya: JICA). Francis Fukuyama (2000), *Social Capital and Civil Society*, IMF Working Paper, (IMF Institute). Badaruddin (2008), *Implementasi Tangung Jawab Sosial Corporat Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial; Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Universitas Sumatera Utara. Badaruddin (2006), *Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Getah di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti. dan Ibrahim (2006), *Memfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi*, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2.

<sup>35</sup>Muhammad Yasir Yusuf (2010), *Aplikasi CSR Pada Bank Syari'ah: suatu Pendekatan Maslahah Dan Maqasid Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, (UIN Sunan Kalijaga), Vol. 4, No. 2, juni 2010, p. 98-115.

berturut-turut dan ketat, tetapi pencapaian ketiga piramida masalah ini menjadi petunjuk (*guidance*) bagi pengelola bank syari'ah dalam memutuskan program CSR yang tepat guna dan sasaran.

Apabila tiga piramida *masalah* yang menjadi ukuran bagi pencapaian program CSR di gabungkan dengan teori CSR Carroll yang dibuat berbentuk piramida<sup>36</sup>, maka pelaksanaan CSR pada bank syari'ah dapat digambarkan dalam gambar 3 berikut ini:

Gambar 3: Modifikasi Piramida Masalah dengan Piramida CSR Carroll



Gambar di atas menjelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab paling utama dalam pelaksanaan program CSR dan perlu kepada tumpuan yang lebih besar berbanding tanggung jawab memenuhi ketentuan undang-undang dan etika. Tanggung jawab ekonomi masuk kedalam klaster *al dharuriyyah* dalam piramida masalah. Sedangkan tanggung jawab undang-undang dan etika masuk kedalam klaster *al hajiyyah*. Ketika tanggung jawab ekonomi telah terpenuhi maka tanggung jawab terhadap undang-undang dan etika terpenuhi dengan sendirinya, sebaliknya memenuhi tanggung jawab undang-undang dan etika belum tentu akan memenuhi tanggung jawab terhadap ekonomi. Perusahaan atau bank syari'ah bisa saja memenuhi tanggung jawab terhadap undang-undang dan etika dengan program-program CSR yang bersifat umum dan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Artinya perusahaan atau bank syari'ah terbebas dari tanggung jawab undang-undang dan etika selama mereka telah melaksanakan program CSR walau tidak menyentuh pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan tanggung jawab kebajikan masuk kedalam klaster *al tahsiniyyah*, artinya ketika tanggung jawab terhadap ekonomi telah dirasakan oleh masyarakat, tanggung jawab terhadap undang-undang dan etika telah dilaksanakan maka tanggung jawab kebajikan secara simbiosi dirasakan oleh masyarakat.

<sup>36</sup> Carroll 1999 Carroll, A. (1999), *Corporate Social Responsibility; Evolution of Definition Construct*. (Business and Society, 38, 3), p. 264.

Modifikasi piramida masalah dan piramida Carroll di atas adalah model yang fleksibel dalam pelaksanaan CSR. Panah ke atas dan ke bawah menunjukkan bahwa piramida bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Artinya kebijakan CSR dapat dilakukan secara bersamaan, memenuhi tanggung jawab ekonomi sekaligus melaksanakan tanggung jawab kebajikan melalui program yang dirancang secara tepat sasaran. Kebijakan CSR tidak berlaku secara ketat bahwa setiap tanggung jawab dilakukan mengikut anak tangga dari bawah ke atas, tapi boleh disesuaikan dengan keadaan kondisi lingkungan sosial dan prioritas kerja bank syari'ah. Piramida tersebut hanya menjadi petunjuk bagi melahirkan sebuah kebijakan CSR bank syari'ah yang lebih produktif dan mensejahterakan masyarakat.

## V. KESIMPULAN

Sudah sepatutnya bank syari'ah hadir ditengah-tengah masyarakat menjadi urat nadi yang menggerakkan ekonomi umat, bukan hanya meraih keuntungan semata untuk pemegang saham, akan tetapi memberikan dampak lingkungan yang lebih besar untuk mengerakkan ekonomi masyarakat melalui semua program yang digulirkan termasuk dalam pelaksanaan CSR bank syari'ah. Pelaksanaan CSR bank syari'ah yang dibangun dengan kebijakan dan model yang tepat bukan hanya memberikan dampak positif bagi perbankan syari'ah, akan tetapi lebih jauh dari itu CSR bank syari'ah menjadi salah satu pisau tajam untuk pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Akhtar, Mohammed Jawed (2007). "*Corporate Social Responsibility in Islam*" Tesis Phd, Faculty of Business New Zealand.

Armiadi (2008), *Zakat Produktif: Solusi Alternative Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Ar-Raniry Press: Banda Aceh.

Armiadi (2009), *Pentadbiran Zakat di Baitul Mal: Kajian Terhadap Agihan Zakat Bagi Permodalan Masyarakat Miskin*", Tesis Ph.D, Jabatan Fiqh dan Ushul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Malaysia, Tidak Diterbitkan,

Badaruddin (2006), *Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Getah di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti.

Badaruddin (2008), *Implementasi Tangung Jawab Sosial Corporat Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Modal Sosial; Alternatif Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Universitas Sumatera Utara.

Bowen, H.R (1953), *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, Harper & Row.

- Carroll, A. (1999), *Corporate Social Responsibility; Evolution of Definition Construct*. Business and Society, 38, 3.
- Clarkson, Max B. E. (1995), *A Stakeholder Framework for Analysing and Evaluating Corporate Social Performance*, (Academy of Management Review, 20. 1).
- Dashrud, Alexander (2006), *How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis Of 37 Definitions*, Wiley InterScience, John Wiley and Sons, Ltd and ERP Environment.
- Dusuk, Asyraf Wajdi i dan Dar, Humayon (2005), *Stakeholder's Perceptions Of Corporate Social Responsibility Of Islamic Banks: Evidence From Malaysian Economy*”, Proceeding of The 6<sup>th</sup> International Confernce on Islamic Economic and Finance, Vol. 1, Jakarta.
- Elkington. J, (1997), *Cannibals with Forks. The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Oxford: Capstone Publishing Ltd.
- Farouk, Sayd (2007), *On Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions*, Islamic Economic Studies, Vol. 15, No 1. July 2007.
- Frederick, et al. (1988), *Business And Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Amerika Serikat: McGraw-Will.
- Fukuyama, Francis (2000), *Social Capital and Civil Society*, IMF Working Paper, (IMF Institute).
- Hay, Robert dan Gray, Ed (1994), *Social Responsiblity of Business Manager*, Academy of Manajement Jounal *Managing Corporate Sosial Responsibility*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto.
- Http: [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), di akses 15 Februari 2009
- http: [www.un.org](http://www.un.org), akses 10 Juli 2009
- Ibrahim (2006), *Memfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi*”, Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1. No. 2.
- Muhammad Yasir Yusuf (2010), *Aplikasi CSR Pada Bank Syari'ah: suatu Pendekatan Masalah Dan Maqasid Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Vol. 4, No. 2, Juni 2010.
- Obaloha, Musa (2008), *Beyond Philanthropy: Corporate Social Responsibility In The Nigerian Insurance Industry*, Social Responsibility Journal, Emerald Group Publishing Limited Vo. 4, No. 4.
- Ohama, Yutaka (2001), *Conseptual Framework of Participatory Local Social Development (PLSD)*, Modul dalam training on PSLD. Theories and Practices, Nagoya: JICA.
- Ostrom, Elinor (1993), *Crafting Institution, Self-Governing Irrigation Systems*, ICS Press, San Francisco.



- Rizk, *et al.*, (2008), *Corporate Social and Enviromental Reporting: A Survey of Disclosure Praktices in Egyp*, Social Responsibility Jounal, Emerald Group Publishing Limited.
- Shatibi (t.th), *al-Muwafaqat*, Maktabah Wa Matba'ah Muhammad 'Ali Sabi Wa Auladihi: Kairo, Juz. 2.
- The Economist (2005), *The Good Company: A Survey of Corporate Social Responsibility*, The Economist, January 22<sup>nd</sup>.
- Zahri (2010), *Kelestarian Pengagihan Dana Zakat di Baitul Mal Aceh*, Makalah di seminarkan di International Seminar Economic Regional Development, Law, Governance in Malaysia and Indonesia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Islam Riau di Pekan Baru: Riau, 7-9 Juni 2010.